



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Komang Adi Wahyudi alias Coleh;
2. Tempat lahir : Bebetin;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : honorer.

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 19 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr, tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr, tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG ADI WAHYUDI ALS. COLEH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK-5418-VZ (nomor palsu) DK-8768-VD No. Rangka : MH1JFD213DK866439 No. Mesin : JFD2E-1860392;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban KETUT WAHYU ARIANA.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **KOMANG ADI WAHYUDI Alias COLEH** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di tempat parkir depan Warnet Forest Jalan Bisma Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik saksi korban Ketut Wahyu Arina, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 06.30 wita Nyoman Suwitna yang merupakan ayah kandung dari saksi korban Ketut Wahyu Ariana memarkirkan kendaraan Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol. DK-8768-VD, No. Rangka : MH1JFD213DK866439 No. Mesin : JFD2E-1860392 di depan Warnet Fotres dalam keadaan dikunci kemudian sekitar jam 07.30 wita saksi korban mengambil charger HP miliknya di dalam jok sepeda motor namun lupa mengambil kunci kontak sepeda motor yang masih nyantol di jok sepeda motornya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.30 wita terdakwa yang melewati jalan Bisma dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli nasi sarapan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban yang dalam keadaan kunci kontaknya nyantol di jok kendaraan sedang terparkir di depan Warnet Forest, sehingga muncul niat jahat terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor tersebut dan berhenti didepan sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol. DK-8768-VD milik saksi korban dan mengambil kunci kontak yang tergantung di jok kendaraan tersebut dan kembali ke Kantor Satpol PP Kabupaten Buleleng untuk meminta teman terdakwa mengantarkan terdakwa menuju kembali ke Jalan Bisma dan berhenti di pinggir jalan;

- Bahwa setelah teman terdakwa tersebut pergi terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol. DK-8768-VD milik saksi korban dan menghidupkan kendaraan tersebut dengan kunci kontak asli yang sebelumnya terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol. DK-8768-VD milik saksi korban tersebut dan mengganti plat No. Pol. DK-8768-VD yang sedang terpasang di kendaraan dengan plat yang baru No. Pol. DK-5418-VZ lalu terdakwa membawa ke tempat gadai untuk digadaikan.
- Bahwa saksi korban mengetahui sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol. DK-8768-VD miliknya hilang sekitar jam 11.00 wita saat akan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah ditanyakan kepada saksi Komang Budiawan dan juga menelepon ayah saksi korban yang mengatakan sepeda motor masih terparkir saat meninggalkan tempat sehingga saksi korban bersama saksi Komang Budiawan mengecek rekaman CCTV Warnet Forest dan melihat pelaku dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang menggunakan seragam Satpol PP mengambil sepeda motor miliknya oleh karena itu saksi korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Buleleng.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan No. Pol. DK-8768-VD milik saksi korban tanpa seijin saksi korban sebagai pemiliknya untuk terdakwa gadai dan uangnya



untuk dipergunakan sendiri sehingga saksi korban merasa dirugikan sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut aturan agamanya yaitu :

Saksi 1. Ketut Wahyu Ariana:

- Bahwa pada Rabu tanggal 21 Maret 2018, bertempat di Jalan Bisma, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, awalnya saksi diberikan kunci sepeda motor oleh bapak saksi untuk memarkir sepeda motor Honda Beat warna putih DK 5418 VZ di depan Warnet Fotres. Setelah saksi keluar, saksi kembali kerumah untuk sembahyang. Selesai sembahyang, saksi ingat menyimpan cas Hp di jok sepeda motor, terus saksi mengambil cas Hp, tetapi lupa mengambil kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa sekira jam 10.30, datang ipar saksi yang bernama Komang Budiawan dan saat saksi keluar untuk memindahkan sepeda motor diparkiran ternyata sepeda motor tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian dilihat rekaman CCTV dan saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena orangnya besar melintas didepan rumah saksi dengan menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang tinggal di Desa Bebetin kecamatan Sawan kabupaten Buleleng, mengenai pekerjaannya sebagai Sapol PP;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bapak saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Saksi 2. Komang Budiawan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 wita, saat berada disalon Jalan Bisma No.7 Kel.Banjar Tegal Kec. dan Kab.Buleleng sedang sembahyang, kemudian saksi melihat sepeda motor milik korban sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi kemudian ke warnet untuk mengecek CCTV yang ada disana, setelah itu saksi melihat sepeda motor diambil oleh orang tak dikenal selanjutnya saksi bersama korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih DK 5418 VZ adalah milik mertua saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK-5418-VZ (nomor palsu) DK-8768-VD No. Rangka : MH1JFD213DK866439 No. Mesin : JFD2E-1860392 dan 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar jam 07.30 wita, Terdakwa melewati Jalan Bisma No.7 Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, bertujuan untuk membeli nasi;
- Bahwa setelah sampai disana, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8768 VD dalam keadaan kunci nyantol disadelnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa balik mengembalikan motor yang dipakainya dan meminta teman untuk mengantarkan Terdakwa ke jalan Bisma;
- Bahwa sampai di Jalan Bisma, Terdakwa berjalan kaki menuju sepeda motor lalu mengambilnya dan kemudian diganti platnya dengan DK 5418 VZ;
- Bahwa Terdakwa sempat akan membawa ketempat gadai namun tidak dapat tempat menggadainya, akhirnya sepeda motor tersebut disimpan di Terminal Penarukan. Dengan meminjam sepeda motor, Terdakwa lalu pulang ke kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa jika berhasil menggadaikan, hasilnya akan dipakai keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 21 Maret 2018, bertempat di Jalan Bisma, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, awalnya saksi Ketut Wahyu Ariana diberikan kunci sepeda motor oleh bapak saksi untuk memarkir sepeda motor Honda Beat warna putih DK 5418 VZ di depan Warnet Fotres. Setelah dikeluarkan, saksi Ketut Wahyu Ariana kembali kerumah untuk sembahyang dan selesai sembahyang, saksi Ketut Wahyu Ariana mengambil cas Hp dibawah jok sepeda motor akan tetapi lupa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sekitar jam 07.30 wita, Terdakwa melewati Jalan Bisma No.7 Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, bertujuan untuk membeli nasi. Saat itu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8768 VD dalam keadaan kunci nyantol disadelnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipakainya dan meminta temannya untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke jalan Bisma;
- Bahwa benar sesampainya kembali di Jalan Bisma, dengan berjalan kaki Terdakwa menuju sepeda motor lalu mengambilnya dan kemudian diganti platnya dengan DK 5418 VZ;
- Bahwa benar sekira jam 10.30 wita, saat saksi Komang Budiawan datang dan saksi Ketut Wahyu Ariana keluar untuk memindahkan sepeda motor diparkiran, saksi Ketut Wahyu Ariana menyadari sepeda motor telah hilang;
- Bahwa benar kemudian dilihat rekaman CCTV dan saksi Ketut Wahyu Ariana mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena orangnya besar melintas didepan rumah saksi dengan menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa sempat akan membawa sepeda motor yang diambilnya tersebut ketempat gadai namun tidak dapat tempat menggadainya, akhirnya sepeda motor tersebut disimpan di Terminal Penarukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr



4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Komang Adi Wahyudi Alias Coleh yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan telah sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa berumur cukup dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban maupun tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan sehingga dari fakta tersebut, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, bahwa pada Rabu tanggal 21 Maret 2018, bertempat di Jalan Bisma, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna putih DK 8768 VD sedang terparkir didekat Warnet dengan kunci kontak yang masih terpasang. Bahwa saat melihat hal tersebut, muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa meminta bantuan kepada teman Terdakwa untuk mengantarkan kembali ke Jalan Bisma;

Menimbang, bahwa dengan berjalan kaki, Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir lalu mengambilnya dan mengganti plat sepeda motor tersebut dengan plat nomor DK 5418 VZ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut, telah menyebabkan beralihnya Honda Beat warna putih DK 8768 VD dari tempat



semula berada ke tempat lain atau setidaknya beralih kedalam penguasaan Terdakwa. Bahwa Honda Beat warna putih DK 8768 VD merupakan sesuatu yang berwujud, sehingga masuk kedalam pengertian suatu barang sebagaimana maksud dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa Honda Beat warna putih DK 8768 VD yang diambil oleh Terdakwa, tidak sebagianpun merupakan hak atau milik Terdakwa namun sebaliknya merupakan milik saksi Ketut Wahyu Ariana sehingga dengan demikian unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa setelah berhasil mengambil Honda Beat warna putih DK 8768 VD tersebut, Terdakwa berniat menggadaikannya akan tetapi tidak menemukan tempat gadai sehingga sepeda motor tersebut disimpan di Terminal Penarukan, Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemilik yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena demikian patut dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dengan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, keseluruhan unsur dalam pasal 362 KUHP, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena salahnya, Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK-5418-VZ (nomor palsu) DK-8768-VD No. Rangka : MH1JFD213DK866439 No. Mesin : JFD2E-1860392 dan 1 (satu) buah kunci kontak, telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah terbukti sebagai milik dari saksi Ketut Wahyu Ariana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ketut Wahyu Ariana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku
- Terdakwa jujur dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah patut dan adil, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, KUHP dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Komang Adi Wahyudi alias Coleh** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK-5418-VZ
(nomor palsu) DK-8768-VD No. Rangka : MH1JFD213DK866439 No.
Mesin : JFD2E-1860392;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Ketut Wahyu Ariana;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ketut Maliastira,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Pande Putu Agus Eka Sabana Putra,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Made Adicandra Purnawan,SH.

t.t.d.

Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ketut Maliastira,SH.